



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BATANG
Jalan Slamet Riyadi 29 Batang 51214
Telepon (0285) 91321, Fax. (0285) 91321

Nomor : 877 /103.45/DS/1999
Lampiran :
Perihal : Persetujuan pendirian Sekolah Swasta.

Yth. Ketua Yayasan
TK DHARMA PUTRA
Desa Wonorejo
Kecamatan Blado

Memperhatikan :

1. Surat Saudara nomor 01/Peng TK/VII/99 tanggal 28 Juli 1999
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Blado nomor : 163/103.45.13/DS/99 tanggal 3 Agustus 1999
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Blado Kabupaten Batang nomor : 425.1/527 tanggal 31 Juli 1999

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas sbb :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK DHARMA PUTRA
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1 Jalan / Desa : Jl. Raya Reban - Blado
 - 1.2.2 Kecamatan : Blado
 - 1.2.3 Kabupaten : Batang
 - 1.3 Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Dharma Wanita Ds. Wonorejo
 - 1.4 Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Jl. Raya Reban - Blado
- 2 Sekolah tersebut diizinkan untuk membuka kelompok A, Kelompok B yang diselenggarakan sejak/pada tahun pelajaran 1996/1997.
- 3 Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

TEMBUSAN :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Bupati Kdh Tk. II Batang
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan : Blado
6. Camat : Blado Kabupaten Batang
7. Kepala Sekolah TK : Dharma Putra Ds. Wonorejo



Memutuskan

Menetapkan
Pertama

Memerintahkan kepada

- Nama Yayasan
- Alamat

Dharma Wanita

Jl. Raya Roban - Blado

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama
- Alamat

Dharma Putra

Jl. Raya Roban - Blado

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0436/U/1992, Pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang

Pada tanggal : 25 Agustus 1999



TEMBUSAN :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen, Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Bupati Kdh Tk. II Batang
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan **Blado**
6. Camat **Blado** Kabupaten Batang
7. Kepala Sekolah TK. **Dharma Putra, Ds. Wonorejo.**